



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : TONY ANDRIANUR BIN SISWANTO;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mentaya Seberang Gang Mufakat Nomor 48,
RT 002, RW 001, Kelurahan Mentaya Seberang,
Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANDRYANSYAH ALIAS AAN BIN SUPIANSYAH;
2. Tempat lahir : Basirih Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran, RT 01, RW 01, Desa Basirih Hulu,
Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
dan Jalan Desa Pantap KM 34, Dalam Desa
Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ARBEIN NUDIN ALIAS BAEN BIN ASMUNI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kapuk, RT 01, RW 01, Kecamatan Mentaya
Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang spiral 4 (empat) inchi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) unit pipa zet (penyedot);
- 3 (tiga) buah alat pendulang emas;
- 5 (lima) helai karpet untuk penyaringan emas;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru berisikan campuran air raksa;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin penghisap pasir atau alat keong merk Cahaya Mas;
- 1 (satu) unit mesin penghisap & penembak air merk Matrix;
- 1 (satu) unit mesin domfeng ukuran 30 (tiga puluh) inchi merk Tianli;

Masing-masing dirampas untuk Negara

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukum yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Melakukan Penambangan Tanpa Ijin." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 anggota kepolisian Polres Kotawaringin Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya beberapa orang yang melakukan aktifitas penambangan yang diduga tidak dilengkapi dengan izin, kemudian petugas kepolisian diantaranya saksi Umbu Kuta dengan saksi M. Fahrizal bin Yusran yang sedang melakukan operasi *illegal mining* Operasi Peti Telabang 2022 melakukan pengecekan ke Jalan Desa Pantap Km. 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi saksi Umbu Kuta dengan saksi M. Fahrizal Bin Yusran menemukan Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni di lokasi tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS selanjutnya disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa keong yang semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong), dan dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dan pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, lalu antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku. Selanjutnya melihat kegiatan tersebut petugas kepolisian menyuruh Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni yang ada dilokasi tersebut untuk menghentikan kegiatan penambangan yang sedang dilakukan, yang selanjutnya petugas Kepolisian ada menanyakan terkait izin resmi dari pemerintah untuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni dan para Terdakwa menjelaskan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan, kemudian dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni melakukan penambangan emas tersebut untuk dijual kembali, namun para Terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi dengan izin resmi dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umbu Kuta Ibiriti anak dari Umbu Siwa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di sekitar daerah lokasi penambangan sekitar Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu melakukan penambangan emas secara tradisional;
 - Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur yang diantaranya adalah Saksi M. Fahrizal saat sedang melakukan kegiatan operasi Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Telabang 2022;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan tim kepolisian mendapatkan perintah untuk *back up* melakukan kegiatan operasi Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Telabang 2022, kemudian Saksi bersama tim melakukan kegiatan operasi dengan sasaran sekitar wilayah Kecamatan Telawang dan Kecamatan Mentaya Hulu, kemudian ketika kami menuju ke wilayah tersebut, Saksi dan tim melihat kepulan asap di sekitar tempat lokasi penambangan ilegal;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim berhenti dan mendengar suara mesin yang sedang melakukan kegiatan penambangan, kemudian Saksi dan tim menuju sumber suara mesin tersebut dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, para Terdakwa melakukan penambangannya dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah semprotan yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong) yang digerak dengan menggunakan mesin diesel lainnya;
- Bahwa kemudian dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain, lumpur pasir yang mengandung emas dapat sangkut di karpet tersebut;
- Bahwa setelah selesai karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para Terdakwa melakukan penambangan emas yang berlokasi di daerah Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dimulai sejak pukul 06.00 WIB dan ketika masih melakukan penambangan sekitar pukul 13.30 WIB sampai kemudian perbuatan para Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi temukan di lokasi penambangan tersebut yaitu lokasi tersebut adalah objek tanah berpasir yang digunakan untuk menjadi lokasi penambangan yang memang lokasinya sudah menjadi seperti danau;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan para Terdakwa saat itu pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu menggunakan alat berupa mesin dongfeng, pompa keong, selang, pipa paralon, karpet kasbuk dan lainnya yang berkaitan dengan peralatan pertambangan emas tradisional;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mulai kegiatan penambangan tersebut bervariasi, yaitu Terdakwa II Andryansyah alias Aan bin Supiansyah baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun untuk Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni sudah bertahun-tahun, namun lokasi tambangnya berpindah-pindah dan di lokasi tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu milik bos para Terdakwa yang bernama saudara Wandu dan para Terdakwa hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan berikut alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, maksud dan tujuan dari para Terdakwa tersebut yaitu untuk bekerja dan hasilnya untuk menafkahi keluarganya masing-masing;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa, penambangan emas hari tersebut belum mendapatkan hasil karena pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan, langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa, saudara Wandu tidak ikut melakukan kegiatan penambangan, saudara Wandu hanya menerima hasil dari penambangannya tersebut dan dari hasil penambangan berupa emas kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi dengan pekerjanya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dalam hal pembayaran upah kerja yaitu bergantung pada hasil yang diperoleh mendapatkan emasnya, misalkan jika mendapatkan 1 (satu) gram emas, uang hasil penjualan emas tersebut nantinya yang pertama dipotong untuk biaya bahan bakar minyak mesin, selanjutnya sisanya dibagi dua lagi yakni 50 % (lima puluh persen) untuk saudara Wandu selaku Bos sebagai pemilik mesin dan 50 % (lima puluh persen) nya lagi untuk pekerja;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bahwa para Terdakwa mendapatkan hasilnya biasanya setelah 1 (satu) minggu sekali dan masing-masing besarnya sekitar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita tersebut adalah merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk menambang emas;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
2. M. Fahrizal bin Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di sekitar daerah lokasi penambangan sekitar Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu melakukan penambangan emas secara tradisional;
 - Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan tim dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur yang diantaranya adalah Saksi Umu Kuta saat sedang melakukan kegiatan Operasi Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Telabang 2022;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim kepolisian mendapatkan perintah untuk *back up* melakukan kegiatan Operasi Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Telabang 2022, kemudian Saksi bersama tim melakukan kegiatan operasi dengan sasaran sekitar wilayah Kecamatan Telawang dan Kecamatan Mentaya Hulu, kemudian ketika kami menuju ke wilayah tersebut, Saksi dan tim melihat kepulan asap disekitar tempat lokasi penambangan ilegal;
 - Bahwa kemudian Saksi dan tim berhenti dan mendengar suara mesin yang sedang melakukan kegiatan penambangan, kemudian Saksi dan tim menuju sumber suara mesin tersebut dan menemukan para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, para Terdakwa melakukan penambangannya dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa Diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah semprotan yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong) yang digerak dengan menggunakan mesin diesel lainnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain, lumpur pasir yang mengandung emas dapat sangkut di karpet tersebut;
- Bahwa setelah selesai karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para Terdakwa melakukan penambangan emas yang berlokasi di daerah Desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dimulai sejak pukul 06.00 WIB dan ketika masih melakukan penambangan sekitar pukul 13.30 WIB sampai kemudian perbuatan para Terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi temukan di lokasi penambangan tersebut yaitu lokasi tersebut adalah objek tanah berpasir yang digunakan untuk menjadi lokasi penambangan yang memang lokasinya sudah menjadi seperti danau;
- Bahwa alat yang dipergunakan para Terdakwa saat itu pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu menggunakan alat berupa mesin dongfeng, pompa keong, selang, pipa paralon, karpet kasbuk dan lainnya yang berkaitan dengan peralatan pertambangan emas tradisional;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mulai kegiatan penambangan tersebut bervariasi, yaitu Terdakwa II Andriansyah alias Aan bin Supiansyah baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, namun untuk Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni sudah bertahun-tahun, namun lokasi tambangnya berpindah-pindah dan di lokasi tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut yaitu milik bos para Terdakwa yang bernama saudara Wandu dan para Terdakwa hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada para Terdakwa, para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim dapat mengamankan para Terdakwa yang sedang melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan berikut alat yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, maksud dan tujuan dari para Terdakwa tersebut yaitu untuk bekerja dan hasilnya untuk menafkahi keluarga dari para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan hari itu para Terdakwa belum mendapatkan hasil karena pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan, kemudian langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa, saudara Wandu tidak ikut melakukan kegiatan penambangan, saudara Wandu hanya menerima hasil dari penambangannya tersebut dan dari hasil penambangan berupa emas kemudian dijualnya dan dari hasil penjualan tersebut dibagi dengan pekerjanya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa dalam hal pembayaran upah kerja yaitu bergantung pada hasil yang diperoleh mendapatkan emasnya, misalkan jika mendapatkan 1 (satu) gram emas, uang hasil penjualan emas tersebut nantinya yang pertama dipotong untuk biaya bahan bakar minyak mesin, selanjutnya sisanya dibagi dua lagi yakni 50 % (lima puluh persen) untuk saudara Wandu selaku Bos sebagai pemilik mesin dan 50 % (lima puluh persen) nya lagi untuk pekerja;
- Bahwa para Terdakwa bahwa para Terdakwa mendapatkan hasilnya biasanya setelah 1 (satu) minggu sekali dan masing-masing besarnya sekitar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah disita tersebut adalah merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk menambang emas;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanis Borosenga, S.T bin Buttu Karua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Kepolisian Resor Kotawaringin Timur yaitu surat dari Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor: B/62/VII/RES.5.5./2022, tanggal 25 Juli 2022, perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat Perintah Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor: 2420.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Republik Indonesia Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 1 point 16 yang menyatakan bahwa : tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk masyarakat agar tetap dapat melakukan kegiatan penambangan emas yaitu memiliki berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau perizinan dapat berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sewaktu petugas dari Kepolisian pada saat melakukan Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI) telah menemukan kegiatan penambangan emas yang berlokasi di Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara para Terdakwa bersama-sama melakukan penambangan emas secara tradisional, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa usaha pertambangan adalah Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (2) point b bahwa emas masuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut apabila tidak memiliki perizinan maka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 35 yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa apabila kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Pasal 158, yaitu setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pencarian IUP pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI), tidak ditemukan wilayah Izin Usaha Pertambangan di Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat tersebut yaitu titik koordinat titik Lat = 2°11'16.19" dan Long = 112°30'57.63", atas nama para Terdakwa;

- Bahwa untuk dapat melakukan penambangan emas, pelaku usaha pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Perizinan dapat berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau perizinan dapat berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

- Bahwa prosedur untuk dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dapat dilakukan secara online melalui link <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, pada link ini pemohon perizinan akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran, mengisi data perusahaan, memilih jenis pelayanan perizinan dan melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih, setelah semua persyaratan layanan perizinan dipenuhi, maka akan masuk ke tahap verifikasi dan persetujuan. Pada link website ini juga dapat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan monitoring berkas untuk memonitor proses perizinan yang diajukan.

Daftar persyaratan dapat diakses pada website www.minerba.esdm.go.id;

- Bahwa prosedur untuk memperoleh Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sebelum berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka prosedur untuk dapat memperoleh Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dilakukan secara online melalui link <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/>, pada link ini pemohon perizinan akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran, mengisi data perusahaan, memilih jenis pelayanan perizinan dan melengkapi persyaratan layanan perizinan yang dipilih. Setelah semua persyaratan layanan perizinan dipenuhi, maka akan masuk ke tahap verifikasi dan persetujuan. Pada link website ini juga dapat dilakukan monitoring berkas untuk memonitor proses perizinan yang diajukan. Daftar persyaratan dapat diakses pada website www.minerba.esdm.go.id;

- Bahwa apabila telah ditemukan Kegiatan Penambangan yang dilakukan seseorang tanpa memiliki Ijin Pertambangan IPR/ IUP/ IUPK yang sah maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan;

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada diamankan, Terdakwa I bertugas untuk mengetes emas pada kasbok yang telah tersaring di kapet tebal yang memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air;
- Bahwa saat melakukan pengerjaan penambangan emas tersebut para Terdakwa disuruh oleh bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu dan para Terdakwa hanya merupakan pekerja penambangan saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas secara tradisional tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa cara para Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS, selanjutnya disedot dengan menggunakan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mesin pompa keong yang ke semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong);

- Bahwa dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain lumpur pasir yang mengandung emas dapat tersaring di karpet tersebut;
- Bahwa biasanya proses penyedotan tersebut berlangsung sejak pagi hari dan sore harinya setelah dianggap cukup maka karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa alat berupa mesin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk Tianli untuk menyemprotkan air dan 1 (satu) buah mesin diesel merk Matrix untuk menggerakkan alat penyedot (katu/keong) menyemprot lumpur cair ke kasbok;
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang diperoleh maka selanjutnya diserahkan kepada bos para Terdakwa yaitu saudara Wandi, selanjutnya saudara Wandi menjual emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa kemudian hasil penjualan emas tersebut nantinya akan dibagi oleh saudara Wandi setelah dipotong BBM Solar untuk mesin kemudian sisanya dibagi dua untuk saudara Wandi sebanyak 50 (lima puluh) persen dan untuk para Terdakwa juga sebanyak 50 (lima puluh) persen, rata-rata uang yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa I harga jual hasil penambangan tersebut sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa I yang terkadang disuruh oleh saudara Wandi untuk menjualkan emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa I bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dapat memperoleh hasil rata-rata sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2,5 (dua koma lima) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut baru 4 (empat) hari sebelum Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya Terdakwa I sering ikut bekerja menambang emas ikut bersama dengan orang-orang yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hal tempat Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut apakah merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) resmi yang memiliki izin dari pihak berwenang atau tidak, namun dalam hal ini lokasi tempat Terdakwa I melakukan usaha penambangan emas tersebut, tanahnya adalah bekas melakukan tambangan juga sehingga menurut Terdakwa I wilayah tersebut wilayah penambangan ilegal;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil upah dalam pekerjaan Terdakwa I tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa I sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut adalah dilarang, namun Terdakwa I perlu pekerjaan untuk menafkahi keluarga Terdakwa I dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan adalah milik saudara Wandu, tetapi saudara Wandu tidak ikut bekerja, sedangkan para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, para Terdakwa belum mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian yang merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk menambang emas tersebut;

Terdakwa II Andriansyah alias Aan bin Supiansyah:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa II sedang menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS;
- Bahwa saat melakukan pengerjaan penambangan emas tersebut para Terdakwa disuruh oleh bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu dan para Terdakwa hanya merupakan pekerja penambangan saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas secara tradisional tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS, selanjutnya disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa keong yang ke semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong);
- Bahwa dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain lumpur pasir yang mengandung emas dapat tersaring di karpet tersebut;
- Bahwa biasanya proses penyedotan tersebut berlangsung sejak pagi hari dan sore harinya setelah dianggap cukup maka karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa alat berupa mesin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk Tianli untuk menyemprotkan air dan 1 (satu) buah mesin diesel merk Matrix untuk menggerakkan alat penyedot (katu/keong) menyemprot lumpur cair ke kasbok;
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang diperoleh maka selanjutnya diserahkan kepada bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu, selanjutnya saudara Wandu menjual emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa kemudian hasil penjualan emas tersebut nantinya akan dibagi oleh saudara Wandu setelah dipotong BBM Solar untuk mesin kemudian sisanya dibagi dua untuk saudara Wandu sebanyak 50 (lima puluh) persen dan untuk para Terdakwa juga sebanyak 50 (lima puluh) persen, rata-rata uang yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II harga jual hasil penambangan tersebut sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram, dan terkadang Terdakwa II yang disuruh oleh saudara Wandu untuk menjualkan emas hasil penambangan tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa II bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dapat memperoleh hasil rata-rata sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2,5 (dua koma lima) gram per hari;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hal tempat Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut apakah merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) resmi yang memiliki izin dari pihak berwenang atau tidak, namun dalam hal ini lokasi tempat Terdakwa II melakukan usaha penambangan emas tersebut, tanahnya adalah bekas melakukan tambangan juga sehingga menurut Terdakwa II wilayah tersebut wilayah penambangan illegal;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil upah dalam pekerjaan Terdakwa II tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut adalah dilarang, namun Terdakwa II perlu pekerjaan untuk menafkahi keluarga Terdakwa II dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan adalah milik saudara Wandu, tetapi saudara Wandu tidak ikut bekerja, sedangkan para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, para Terdakwa belum mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian yang merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk menambang emas tersebut;

Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa III sedang menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS;
- Bahwa saat melakukan pengerjaan penambangan emas tersebut para Terdakwa disuruh oleh bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu dan para Terdakwa hanya merupakan pekerja penambangan saja;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas secara tradisional tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa cara para Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS, selanjutnya disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa keong yang ke semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong);
- Bahwa dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain lumpur pasir yang mengandung emas dapat tersaring di karpet tersebut;
- Bahwa biasanya proses penyedotan tersebut berlangsung sejak pagi hari dan sore harinya setelah dianggap cukup maka karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa alat berupa mesin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk Tianli untuk menyemprotkan air dan 1 (satu) buah mesin diesel merk Matrix untuk menggerakkan alat penyedot (katu/keong) menyemprot lumpur cair ke kasbok;
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang diperoleh maka selanjutnya diserahkan kepada bos para Terdakwa yaitu saudara Wandi, selanjutnya saudara Wandi menjual emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa kemudian hasil penjualan emas tersebut nantinya akan dibagi oleh saudara Wandi setelah dipotong BBM Solar untuk mesin kemudian sisanya dibagi dua untuk saudara Wandi sebanyak 50 (lima puluh) persen dan untuk para Terdakwa juga sebanyak 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa setahu Terdakwa III, dari hasil tambang berupa emas tersebut dijual ke toko saudara Alfin di daerah Tangar sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa II yang terkadang disuruh oleh saudara Wandi untuk menjualkan emas hasil penambangan tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa III bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dapat memperoleh hasil rata-rata sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2,5 (dua koma lima) gram per hari;
- Bahwa cara pembagian hasil perolehan emas biasanya emas hasil tambang akan dikumpulkan terlebih dahulu, misalnya dalam satu minggu ada hasil emas terkumpul maka akan dijual dari hasil penjualan tersebut akan di bagi 2 (dua) 50 (lima puluh) persen untuk pemilik alat dan 50 (lima puluh) persen lagi untuk pekerja yang kami bagi rata bertiga, rata-rata uang yang Terdakwa III dapatkan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sejak 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa III ditangkap;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hal tempat Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut apakah merupakan wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) resmi yang memiliki izin dari pihak berwenang atau tidak, namun dalam hal ini lokasi tempat Terdakwa III melakukan usaha penambangan emas tersebut, tanahnya adalah bekas melakukan tambangan juga sehingga menurut Terdakwa III wilayah tersebut wilayah penambangan ilegal;
- Bahwa tujuan Terdakwa III melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil upah dalam pekerjaan Terdakwa III tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa III sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut adalah dilarang, namun Terdakwa III perlu pekerjaan untuk menafkahi keluarga Terdakwa III dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan adalah milik saudara Wandu, tetapi saudara Wandu tidak ikut bekerja, sedangkan para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, para Terdakwa belum mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian yang merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk menambang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah selang spiral 4 (empat) inchi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru;
2. 1 (satu) buah pipa paralon panjang 3 (tiga) meter;
3. 1 (satu) unit pipa zet (penyedot);
4. 3 (tiga) buah alat pendulang emas;
5. 5 (lima) helai karpet untuk penyaringan emas;
6. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru berisikan campuran air raksa;
7. 1 (satu) unit mesin penghisap pasir atau alat keong merk Cahaya Mas;
8. 1 (satu) unit mesin penghisap & penembak air merk Matrix;
9. 1 (satu) unit mesin domfeng ukuran 30 (tiga puluh) inchi merk Tianli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I bertugas untuk mengetes emas pada kasbok yang telah tersaring di kapet tebal yang memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS;
- Bahwa benar, saat melakukan pengerjaan penambangan emas tersebut para Terdakwa disuruh oleh bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu dan para Terdakwa hanya merupakan pekerja penambangan saja;
- Bahwa benar, cara para Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS, selanjutnya disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa keong yang ke semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain lumpur pasir yang mengandung emas dapat tersaring di karpet tersebut;
- Bahwa benar, biasanya proses penyedotan tersebut berlangsung sejak pagi hari dan sore harinya setelah dianggap cukup maka karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;
- Bahwa benar, alat berupa mesin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk Tianli untuk menyemprotkan air dan 1 (satu) buah mesin diesel merk Matrix untuk menggerakkan alat penyedot (katu/keong) menyemprot lumpur cair ke kasbok;
- Bahwa benar, hasil tambang berupa emas yang diperoleh maka selanjutnya diserahkan kepada bos para Terdakwa yaitu saudara Wandi, selanjutnya saudara Wandi menjual emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa benar, kemudian hasil penjualan emas tersebut nantinya akan dibagi oleh saudara Wandi setelah dipotong BBM Solar untuk mesin kemudian sisanya dibagi dua untuk saudara Wandi sebanyak 50 (lima puluh) persen dan untuk para Terdakwa juga sebanyak 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa benar, dari hasil tambang berupa emas tersebut dijual ke toko saudara Alfin di daerah Tangar sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar, selama ini para Terdakwa bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dapat memperoleh hasil rata-rata sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2,5 (dua koma lima) gram per hari;
- Bahwa benar, cara pembagian hasil perolehan emas biasanya emas hasil tambang akan dikumpulkan terlebih dahulu, misalnya dalam satu minggu ada hasil emas terkumpul maka akan dijual dari hasil penjualan tersebut akan di bagi 2 (dua) 50 (lima puluh) persen untuk pemilik alat dan 50 (lima puluh) persen lagi untuk pekerja yang kami bagi rata bertiga, rata-rata uang yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, para Terdakwa melakukan penambangan emas secara tradisional tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa benar, Terdakwa I telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sejak 4 (empat) hari sebelum penangkapan, Terdakwa II sejak bulan Mei 2022 dan Terdakwa III sudah 1 (satu) tahun melakukan kegiatan penambangan emas sebelum Terdakwa III ditangkap;
- Bahwa benar, tujuan para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil upah dalam pekerjaan para Terdakwa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut adalah dilarang, namun para Terdakwa perlu pekerjaan untuk menafkahi keluarga para Terdakwa;
- Bahwa benar, mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan adalah milik saudara Wandu, tetapi saudara Wandu tidak ikut bekerja, sedangkan para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa benar, pada hari penangkapan tersebut, para Terdakwa belum mendapatkan hasil;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian adalah merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andriansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai masing-masing Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan kegiatan penambangan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu para Terdakwa sedang mengoperasikan mesin diesel;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa telah melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menyempnot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS, selanjutnya disedot dengan menggunakan sebuah mesin pompa keong yang ke semua pompa tersebut digerakkan dengan mesin diesel, selanjutnya air yang sudah bercampur lumpur pasir tanah yang mengandung emas tadi langsung disedot dengan alat penyedot (katu/keong). Setelah katu/keong telah dipasang pipa paralon untuk mengalirkannya lagi ke tempat yang disebut dengan kasbok yang posisinya tinggi, dimana pada kasbok tersebut telah tersedia kain karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air atau dengan kata lain lumpur pasir yang mengandung emas dapat tersaring di karpet tersebut;

Menimbang, bahwa biasanya proses penyedotan tersebut berlangsung sejak pagi hari dan sore harinya setelah dianggap cukup maka karpet tadi langsung dicuci dan lumpur pasir dilakukan pendulangan ulang sehingga didapatkan emas yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bercampur dengan butiran pasir, selanjutnya antara emas dan pasir tersebut dipisahkan dengan mencampurnya dengan menggunakan air raksa, setelah itu maka barulah bisa diperoleh hasil berupa emas murni bercampur raksa yang membeku dan siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa alat berupa mesin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah mesin domfeng merk Tianli untuk menyemprotkan air dan 1 (satu) buah mesin diesel merk Matrix untuk menggerakkan alat penyedot (katu/keong) menyemprot lumpur cair ke kasbok yang merupakan milik saudara Wandu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas secara tradisional tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil upah dalam pekerjaan para Terdakwa tersebut, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga para Terdakwa sehari-hari. Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut adalah dilarang, namun para Terdakwa perlu pekerjaan untuk menafkahi keluarga para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mesin dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan adalah milik saudara Wandu, tetapi saudara Wandu tidak ikut bekerja, sedangkan para Terdakwa hanya sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan tersebut, para Terdakwa belum mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (2) point b bahwa emas masuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk masyarakat agar tetap dapat melakukan kegiatan penambangan emas yaitu memiliki berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau perizinan dapat berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), jika wilayahnya berada dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut apabila tidak memiliki perizinan maka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 khususnya Pasal 35 yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Apabila kegiatan yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Pasal 158, yaitu setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pencarian IUP pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI), tidak ditemukan wilayah Izin Usaha Pertambangan di Jalan Desa Pantap Kilometer 34 dalam Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan titik koordinat tersebut yaitu titik koordinat titik Lat = 2°11'16.19" dan Long = 112°30'57.63", atas nama para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur sebelumnya tidak terpisah dengan unsur ini, karena salah satunya saling berkaitan. Unsur ini merupakan pelengkap dari unsur sebelumnya, dimana unsur ini tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada unsur tindak pidana yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini, perbuatan tindak pidana yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa I sedang mengetes emas pada kasbok yang telah tersaring di kapet tebal yang memisahkan antara lumpur pasir yang mengandung emas dengan air, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang menyemprot areal tanah lokasi tersebut dengan menggunakan air yang ditembakkan dari pompa NS;

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang disuruh oleh bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu dan para Terdakwa hanya merupakan pekerja penambangan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil penambangan berupa emas yang diperoleh oleh para Terdakwa, maka selanjutnya diserahkan kepada bos para Terdakwa yaitu saudara Wandu, selanjutnya saudara Wandu menjual emas tersebut dan dari hasil penjualan emas tersebut. Kemudian hasil penjualan emas tersebut nantinya akan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh saudara Wandu setelah dipotong BBM Solar untuk mesin kemudian sisanya dibagi dua untuk saudara Wandu sebanyak 50 (lima puluh) persen dan untuk para Terdakwa juga sebanyak 50 (lima puluh) persen. Hasil tambang berupa emas tersebut dijual ke toko saudara Alfin di daerah Tangar sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram. Selama ini para Terdakwa bekerja melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dapat memperoleh hasil rata-rata sebanyak 1 (satu) gram sampai dengan 2,5 (dua koma lima) gram per hari;

Menimbang, bahwa cara pembagian hasil perolehan emas biasanya emas hasil tambang akan dikumpulkan terlebih dahulu, misalnya dalam satu minggu ada hasil emas terkumpul maka akan dijual dari hasil penjualan tersebut akan di bagi 2 (dua) 50 (lima puluh) persen untuk pemilik alat dan 50 (lima puluh) persen lagi untuk pekerja yang kami bagi rata bertiga, rata-rata uang yang para Terdakwa dapatkan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut sejak 4 (empat) hari sebelum penangkapan, Terdakwa II sejak bulan Mei 2022 dan Terdakwa III sudah 1 (satu) tahun melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin sebelum Terdakwa III ditangkap;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut atas suruhan dari saudara Wandu yang keuntungannya juga dibagi dua untuk para Terdakwa dan saudara Wandu, maka unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah selang spiral 4 (empat) inchi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit pipa zet (penyedot), 3 (tiga) buah alat pendulang emas, 5 (lima) helai karpet untuk penyaringan emas, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru berisikan campuran air raksa, karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin penghisap pasir atau alat keong merk Cahaya Mas, 1 (satu) unit mesin penghisap & penembak air merk Matrix dan 1 (satu) unit mesin domfeng ukuran 30 (tiga puluh) inchi merk Tianli, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merusak lingkungan sekitar;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan perekonomian khususnya di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tony Andrianur bin Siswanto, Terdakwa II Andriansyah alias Aan bin Supiansyah, dan Terdakwa III Arbein Nudin alias Baen bin Asmuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang spiral 4 (empat) inchi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) unit pipa zet (penyedot);
 - 3 (tiga) buah alat pendulang emas;
 - 5 (lima) helai karpet untuk penyaringan emas;
 - 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna biru berisikan campuran air raksa;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit mesin penghisap pasir atau alat keong merk Cahaya Mas;
- 1 (satu) unit mesin penghisap & penembak air merk Matrix;
- 1 (satu) unit mesin domfeng ukuran 30 (tiga puluh) inchi merk Tianli;

Masing-masing dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febri Purnamavita, S.H., M.H., Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo. R Sihole, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)